

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BLITAR
TAHUN 2016 -2021**



Lampiran Peraturan Walikota Blitar
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Propinsi Jawa Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2. Strategi dan Kebijakan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD yang disusun guna menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Blitar tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja. Oleh karena itu penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar akan menjelaskan arah kebijakan yang tertuang dalam program dan kegiatan dalam upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Blitar untuk periode lima tahun kedepan, selain itu Renstra juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja OPD setiap tahunnya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi dan usaha mikro merupakan implementasi dari sistem ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kota Blitar. Sejalan dengan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro akan mendapat sentuhan yang lebih dekat oleh pengambil kebijakan. Hal ini antara lain tampak dari diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana dalam salah satu pasal pada Perda tersebut ditetapkan keberadaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar. Dalam Perda tersebut dinyatakan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Blitar yang membantu Walikota dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing OPD.

Perencanaan strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan Rencana Strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang terdiri atas kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem perencanaan pembangunan, rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dengan dokumen dan tahapan perencanaan yang lain baik yang berskala nasional maupun daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diamanatkan pula dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008, setiap Organisasi Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang disebut dengan Renstra-OPD. Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Demikian pula dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar juga menyusun dokumen perencanaan yang disebut "Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2016 – 2021".

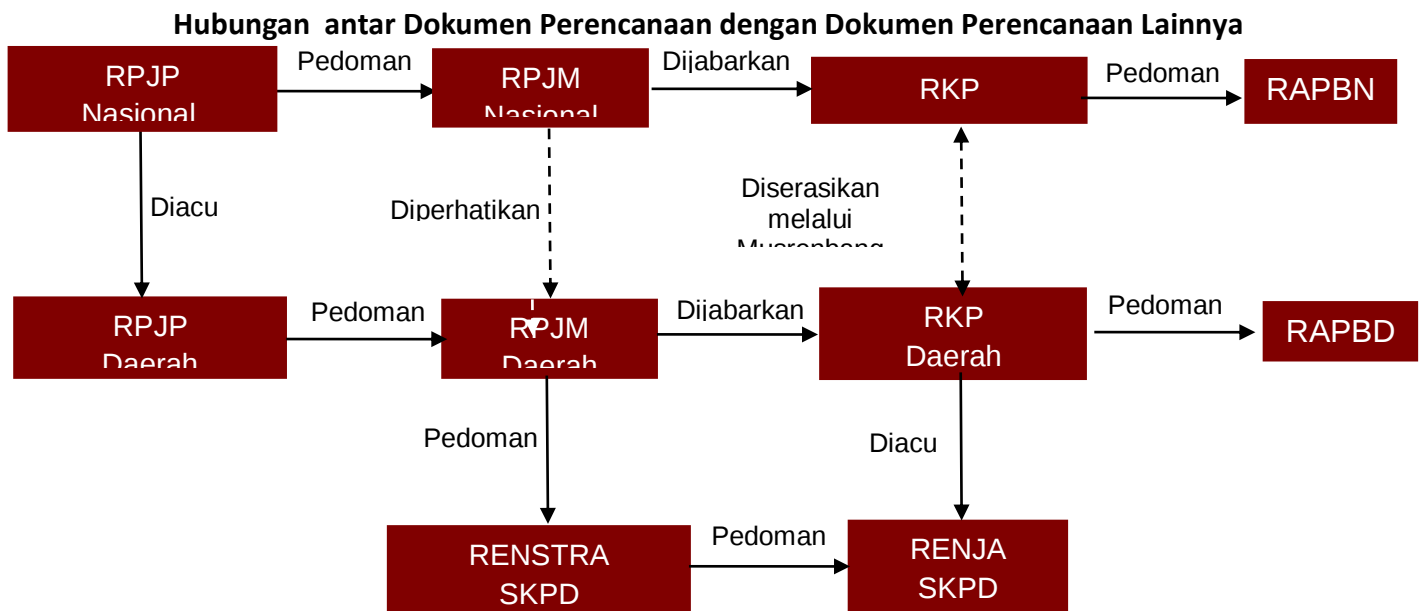
Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja.

RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang tahap kedua. RPJMD Kota Blitar akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD.

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setiap tahun.

Hubungan antara Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2016 -2021 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini :

Gambar.1.1.



Dalam tahun berjalan seperti saat ini, dokumen RENSTRA Dinkop dan UM dapat dilakukan perubahan karena adanya perkembangan beberapa asumsi yang disusun pada tahun perencanaan. Penyusunan Perubahan ke dua RENSTRA Dinkop dan UM dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan

dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

1. Adanya penyederhanaan kegiatan tahun 2019 – 2021
2. Adanya perubahan indikator sasaran dan program hasil dari evaluasi SAKIP

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021 Perangkat daerah Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47, (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287).
 - b. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - d. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007).
 - e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - f. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - g. Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
-

- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 - k. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011.
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
 - o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.
 - p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031.
 - q. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar tahun 2011 – 2030.
 - r. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 02 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005–2025.
 - s. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 - t. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 - 2021.
 - u. Perwali Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
-

- V. Peraturan Walikota Blitar Nomor tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar adalah dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar kedalam perencanaan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi serta menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang lebih spesifik.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar antara lain :

- a. Untuk merespon dinamika dan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
- b. Untuk memantapkan komitmen yang berorientasi pada masa depan;
- c. Untuk peningkatan kualitas pelayanan;
- d. Untuk efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya organisasi.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang terarah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar akan menemui kondisi-kondisi yang tidak jarang berada di luar kendali organisasi. Kondisi dimaksud lebih disebabkan oleh pihak lain, namun memiliki pengaruh dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam rangka mengapresiasi hal tersebut maka ditetapkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam peraturan perundangan yang terkait dengan administrasi negara Republik Indonesia yang berdampak terhadap perubahan sistem dan mekanisme kerja pemerintah daerah maupun OPD;
 2. Tidak terjadi perubahan struktur organisasi secara masif yang berdampak terhadap perubahan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar;
-

3. Tidak terjadi perubahan kebijakan alokasi anggaran dan sumber daya organisasi lainnya yang menyebabkan perubahan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bitar disusun dengan sistematika penulisan sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 pasal 40 ayat (5) sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinkop & UM, fungsi Renstra Dinkop & UM dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinkop & UM, Keterkaitan Renstra Dinkop & UM dengan RPJMD, K/L dan Renstra Provinsi dan Renja Dinkop & UM.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas fungsi kewenangan Dinkop & UM, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinkop & UM.

1.3. Maksud dan Tujuan Renstra

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinkop & UM.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinkop & UM, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN Dinkop & UM

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinkop & UM dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa

saja sumber daya yang dimiliki Dinkop & UM dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinkop & UM periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinkop & UM yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinkop & UM ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan

macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinkop & UM. Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinkop & UM beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan visi, misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Mengemukakan tugas dan fungsi Dinkop & UM yang terkait dengan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinkop & UM yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Dinkop & UM yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinkop & UM ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinkop & UKM Provinsi dan Kota Blitar.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinkop & UM yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinkop & UM ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu – isu strategis

Mengemukakan informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinkop & UM.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinkop & UM

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinkop & UM.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Blitar dibidang Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro. Adapun Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Program dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang
3. Bidang Pemberdayaan Koperasi membawahi :
 - a) Seksi Organisasi dan Manajemen Koperasi;
 - b) Seksi Usaha dan Pemasaran Koperasi;
 - c) Seksi Akuntabilitas dan Pengawasan
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro membawahi:
 - a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Usaha Mikro;
 - b. Seksi Promosi Produk Usaha Mikro;
 - c. Seksi Data dan Informasi Usaha Mikro
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro diuraikan sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Tugas :

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan kepala dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan walikota.

Fungsi :

Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah secara administratif bertanggung jawab dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan wajib mengawasinya, apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Sekretaris

Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan; untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjalankan :

Fungsi :

- a) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
 - b) Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
 - c) Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan
-

fungsi di bidang-bidang lingkungan dinas;

- d) Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
 - e) Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - f) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - g) Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - h) Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
 - i) Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksanakan organisasi Dinas;
 - j) Pengkoordinasian dan Fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha dinas;
 - k) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas – tugas keprotokolan dan kehumasan;
 - l) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
 - m) Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - n) Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - o) Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - p) Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
-

- q) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- r) Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- s) Fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan capaian target percepatan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- t) Pengkoordinasian penyusunantindak lanjut hasil pemeriksaan;
- u) Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- v) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- w) Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- x) Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan keterangan pertanggungjawaban walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- y) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- z) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Koperasi dan Usaha Mikro secara berkala melalui **sub domain website** Pemerintah Daerah;
- å) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dinas;
- ä) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi :

- a) Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
 - b) Sub bagian umum, keuangan dan penatausahaan barang.
-

3) Bidang Pemberdayaan Koperasi

Tugas :

Merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan atau kegiatan di Bidang Pemberdayaan Koperasi.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan Koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
 - b. Penyusunan program/kegiatan di bidang Pemberdayaan Koperasi;
 - c. Melaksanakan Bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan SDM dan manajemen Koperasi;
 - d. Fasilitasi pembinaan organisasi dan tata laksana koperasi;
 - e. Memverifikasi data dan jumlah koperasi, koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam yang akurat;
 - f. Melaksanakan kebijakan pembentukan, penggabungan, peleburan serta pembubaran koperasi;
 - g. Fasilitasi peningkatan SDM Koperasi dan sarana usaha koperasi;
 - h. Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, dokumen ijin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas sesuai peraturan perundangan;
 - i. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi;
 - j. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pembinaan dan pendampingan Koperaso dapat melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) tepat waktu;
 - k. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan / pinjam unit simpan pinjam;
 - l. Mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan / pinjam unit simpan pinjam;
-

- m. Menkoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- n. Mengkoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- o. Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- p. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja bidang Pemberdayaan Koperasi;
- q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Koperasi membawahi :

- a) Seksi Organisasi dan Manajemen koperasi;
- b) Seksi Usaha dan pemasaran Koperasi;
- c) Seksi Akuntabilitas dan Pengawasan.

4) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro (UM)

Tugas :

Merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan atau kegiatan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas;
 - b) Penyusunan program / kegiatan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - c) Fasilitasi Pembinaan Pengembangan usaha Usaha Mikro;
 - d) Pengembangan kerjasama pengelolaan Usaha Mikro dalam rangka kemitraan;
 - e) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pameran dan promosi produk unggulan Usaha Mikro baik lokal, regional, nasional
-

dan internasional;

- f) Mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- g) Pengkoordinasian fasilitasi pendampingan usaha dan pengembangan kerjasama jaringan usaha;
- h) Pengkoordinasian fasilitasi pendampingan usaha dan pengembangan kerjasamajaringan usaha;
- i) pelaksanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan bisnis serta unggulan menjadi kluster bisnis;
- j) Melaksanakan Pendataan Usaha Mikro dan mengklasifikasikan berdasarkan kriteria;
- k) Mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro;
- l) Mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan;
- m) Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- n) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro (UM) membawahi :

- a) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Usaha Mikro;
 - b) Seksi Promosi Produk Usaha Mikro;
 - c) Seksi Data dan Informasi Usaha Mikro.
-

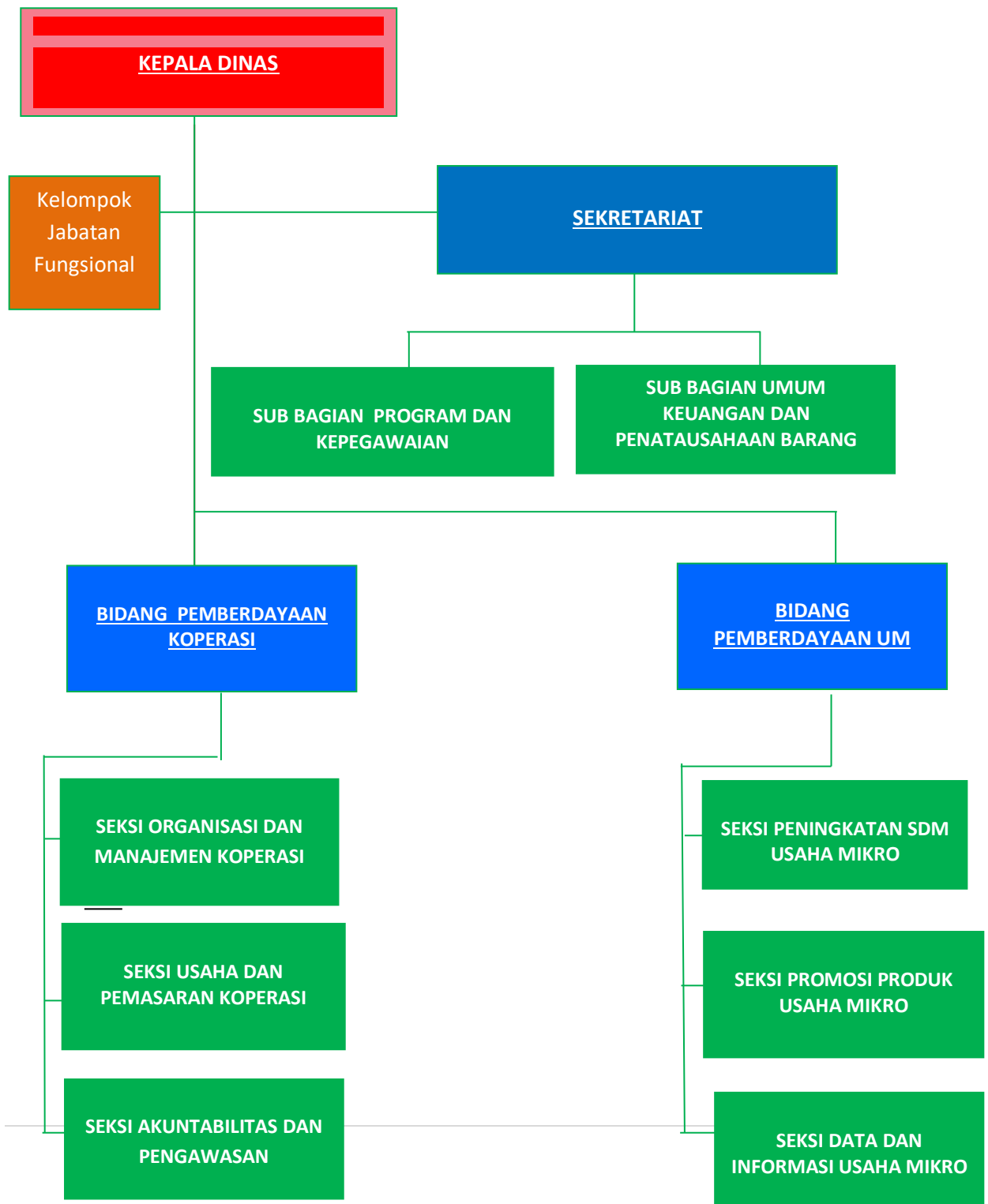
Adapun Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut :

Gambar 2.1.1

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR

TAHUN 2018



Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 67 Tahun 2016, tentang Fungsi dan Tata Kerja Dinkop dan Usaha Mikro Kota Blitar, disebutkan bahwa Dinkop dan UM Kota Blitar mempunyai tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 5. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan pengelolaan anggaran, perlengkapan dan kehumasan;
 6. Melaksanakan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 7. Menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu (1) kota;
 8. Menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasin simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kota;
 9. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;
 10. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;
 11. Menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;
-

12. Mengkoordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
13. Mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro kecil menjadi usaha kecil;
14. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
15. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
16. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
17. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
18. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
19. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Koperasi dan Usaha Mikro secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
20. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Koperasi dan Usaha Mikro; dan
21. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Walikota terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar memiliki sumber daya organisasi berupa Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

2.2.1 Sumber Daya manusia

Sumber daya manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar terdiri atas Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan staf yang

terdiri dari PNS dan PTT (Pegawai Tidak Tetap). Adapun uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.1.1 :
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	14
2.	PEREMPUAN	9
JUMLAH		23

Tabel 2.2.1.2 :
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dan Jabatan

NO.	PENDIDIKAN	ESELON			STAF	JUMLAH
		II	III	IV		
2.	S-2	-	-	1	-	1
3.	S-1	1	3	5	1	10
4.	D3	-	-	-	-	-
5.	SLTA	-	-	2	10	12
6.	SLTP	-	-	-	-	-
7.	SD	-	-	-	-	-
JUMLAH		1	3	8	11	23

Tabel 2.2.1.3 : Berdasarkan Eselon

NO.	URAIAN JABATAN	JUMLAH
	STRUKTURAL JABATAN	
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	3
3.	ESELON IV	8
4.	JABATAN FUNGSIONAL	-
5.	STAF	9
6.	PTT	2
JUMLAH		23

Tabel 2.2.1.4. : Berdasarkan Golongan / Pangkat

NO	GOL.	JENIS GOLONGAN				JUMLAH
		A	B	C	D	
1.	IV	1	2	1	-	4
2.	III	2	-	2	6	10
3.	II	-	-	7	1	7
4.	I	-	-	-	-	-
5.	PTT	-	-	-	-	2
JUMLAH						23

Tabel 2.2.1.5. : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	Jabatan	JUMLAH
1.	Struktural	12 orang
2.	Non Struktural	11 orang
JUMLAH		23

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dukungan Sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabe2.2.2.1:

Daftar Sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan UM Tahun 2018

No	Jenis	Jumlah	Ket.
1	Tanah Terletak	934m ²	
2	Gedung bangunan yang terdiri dari ruang-ruang sebagai berikut : a) Ruang Rapat ; b) Bidang Pemberdayaan Koperasi; c) Bidang Pemberdayaan UM;		

	d) Sekretariat; e) Ruang Kepala Dinas; f) Ruang Pertemuan; g) Gudang; h) Tempat Parkir; i) Toilet untuk Laki-laki dan perempuan; j) Ruang Tamu k) Gedung Galeri UM		
3	Kendaraan Operasional : a) Roda 4 b) Roda 2	2 unit 6 unit	Baik Baik
4	Komputer	8 unit	Baik
5	Laptop	5 unit	Baik
6	Printer	16 bh	12 Baik, 4 Rusak
7	Pesawat Telephone	6 unit	Baik
8	Pesawat Telephone PABX	5 unit	Baik
9	Pesawat Faximile	1 unit	Baik
11	Brankas	4 unit	Baik
12	Televisi	5 unit	Baik
13	AC	14 unit	Baik
14	Kamera digital	1 unit	Baik
15	Tablet untuk Es II	1 unit	Baik
16	Tablet untuk Es III	4 unit	Baik
17	LCD	1 unit	Baik
18	Layar LCD	1 unit	Baik
19	Filling Kabinet	1 unit	Rusak
20	Personal Computer	7 Unit	4 Baik, 3 Rusak
21	Almari Arsip	15 Unit	Baik

Prasarana Kantor pada prinsipnya sudah mencukupi sehingga memerlukan pemeliharaan secara rutin, sehingga perlu dianggarkan biaya pemeliharaan sedangkan prasarana kantor yang lain yang dalam kondisi rusak memerlukan pengadaan lagi seperti Printer, Personal Computer (PC) dan Filling kabinet karena saat ini kondisinya dalam keadaan Rusak.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Selama periode rencana strategis sebelumnya pada periode tahun 2011-2015, kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selaku Dinas pelaksana urusan Wajib non dasar urusan koperasi dan usaha mikro telah mencapai target kinerjanya sebagaimana tabel di bawah ini :

Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi Periode Tahun 2011-2015

No	Uraian	Kondisi Per Desember Tahun					Ket
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jumlah Koperasi	309	309	321	314	315	
	- Aktif	217	232	238	238	239	
	- Tidak Aktif	78	77	77	75	75	
	- Koperasi Baru			6	1	1	
2	Anggota	22.882	23.144	23.401	22.172	22.643	
3	RAT (Rapat Anggota Tahunan)	126	124	125	127	117	
4	Manager	62	62	62	62	60	
5	Karyawan	695	621	641	690	667	
6	Audit	126	124	125	127	117	
	- Eksternal	-	-	-	-	-	
	- Internal	126	124	125	127	117	
7	Modal Sendiri (Rp.000,-)	57.954.463	67.132.585	75.076.322	78.774.902	90.819.316	
8	Modal Luar (Rp.000,-)	66.628.567	70.569.368	75.759.989	78.461.308	87.896.091	
9	Asset	129.791.578	141.775.157	155.639.780	163.456.661	180.910.917	
10	Volume Usaha (Rp.000,-)	121.092.743	128.871.935	142.145.394	194.444.910	162.794.221	
11	SHU (Rp.000,-)	5.283.783	5.078.964	6.945.190	6.407.164	7.101.373	

Data Jumlah UKM (Usaha Kecil Menengah) dan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Periode 2011- 2015

No	URAIAN	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah UKM	8.703	9.536	11.924	12.989	13.127
2	Jumlah LKM	321	321	359	432	437

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Selama Periode 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Dinas Koperasi dan UKM	Target IKK (Indikator Kinerja Khusus)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Th Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
A.	Urusan Koperasi																	
1	Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	100 %	100 %	100 %	-	23%
2	Return Volume Terhadap Modal	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
3	Pertumbuhan Koperasi dengan Kategori Sehat	Ada					Ada	Ada				Ada	Ada				100 %	100 %
B.	Urusan Usaha Mikro																	
1	Pertumbuhan Omset UMKM yang telah difasilitasi Akses	Ada					Ada	Ada				Ada	Ada				100 %	100%

	Pemasarannya																	
2	Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Baru	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
3	Rasio Jumlah Produk UMKM Binaan Terstandar	Ada					Ada	Ada				Ada	Ada				100 %	100%

Tabel 2.3.2[illegible]

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar sesuai dengan UU merupakan Dinas yang secara khusus mendapatkan amanah dalam melakukan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Oleh karena itu peran dan posisinya dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, tidak saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat yakni mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran. Potensi besar dan kondisi obyektif keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro tersebut, diperkirakan dalam lima tahun ke depan akan mengalami perkembangan ke arah pertumbuhan. Oleh sebab itu, berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan akan dapat mempercepat proses kemajuan dan menghantarkan pada kondisi yang lebih baik bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Blitar. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dijelaskan beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

1. Tantangan

- a. Dengan adanya AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi produk yang dihasilkan.
- b. Peran Usaha Mikro dan Koperasi dalam perekonomian daerah masih kecil.
- c. Jumlah pengangguran dan masyarakat miskin masih cukup besar.
- d. Produk yang dihasilkan Koperasi dan Usaha Mikro masih kurang bersaing.
- e. Kurangnya pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian sehingga SDM pengelola Koperasi masih kurang memadai.
- f. Kurangnya sumber daya aparatur pelayanan dan sumber pembiayaan terbatas terhadap Koperasi dan Usaha Mikro

2. Peluang

- a. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas untuk ASEAN yaitu AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku usaha.
- b. Adanya peluang kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- c. Adanya arah kebijakan pembangunan daerah dalam memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan dengan mengutamakan peran usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan.
- d. Adanya dukungan stakeholder dalam peningkatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan usaha mikro.
- e. Sumber daya Kota Blitar terkandung kekayaan yang tiada tara dan tersedianya keragaman bahan baku bagi produk inovatif Koperasi dan Usaha Mikro. Apabila tantangan dapat dicarikan solusi dan jalan pemecahan masalah yang saling menguntungkan dari berbagai pihak, akan sangat dimungkinkan pelaksanaan kegiatan dalam urusan koperasi dan usaha mikro dapat dijalankan dengan optimal.

Harapan kedepan untuk mencapai pelayanan secara optimal ada beberapa faktor -faktor kunci yang merupakan asumsi bagi keberhasilan tercapainya tujuan organisasi yaitu :

1. Adanya dasar hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan terkait urusan Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.

3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kerja yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dan mitra kerja sehingga memperlancar pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
5. Adanya kepercayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan urusan Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mempermudah konsultasi untuk peningkatan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan UM

Suatu kondisi yang berpengaruh terhadap organisasi merupakan isu strategis. dalam perencanaan pembangunan isu strategis tidak bisa diabaikan, karena dapat berdampak signifikan bagi pembangunan daerah dan berpengaruh terhadap respon masyarakat pada waktu yang akan datang. Isu strategis yang ada saat ini berkembang di masyarakat perlu diantisipasi apabila berdampak signifikan dan bersifat merugikan. Sebaliknya isu strategis juga dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdampak positif dalam jangka panjang.

Dalam menentukan isu strategis dapat dirumuskan dari hasil evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal dan internal yang belum tergal. Potensi tersebut bisa menjadi kendala dan hambatan dari sisi internal, dari sisi eksternal bisa menjadi peluang dan tantangan. Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan teknis di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Identifikasi Isue-isue Strategis terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Identifikasi isue-isue Strategis terkait dengan tugas dan fungsi
Dinas Koperasi dan UM

No	Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Permasalahan
1	2	3
1	Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Ketersediaan data dan informasi dalam menyusun kebijakan teknis Koperasi dan UM belum optimal
2	Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Belum konsistennya kebijakan pemerintah pusat sebagai acuan penyelenggaraan urusan bidang koperasi dan UM
3	Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia koperasi dan UM
4	Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya	

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan teknis bidang koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang koperasi dan Usaha Mikro harus didukung ketersediaan data dan informasi yang valid dan akurat . Oleh karena itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia Koperasi dan Sumber daya manusia UM, sarana dan prasarana penunjang lainnya.

2. Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UM Dinas Koperasi dan UM harus memperhatikan dan berpedoman pada RPJM pusat, RPJM Propinsi, RKPD Propinsi Renstra Kementrian/Lembaga Non Departemen serta memperhatikan karakteristik daerah.

Identifikasi isu strategis lingkungan eksternal terkait dengan dinamika nasional, provinsi dan kota Blitar dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.2
Identifikasi Isu Strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar

No	Isu Strategis			
	Nasional	Propinsi Jawa Timur	Kota Blitar	Dinas Koperasi dan UM
1	Daya saing Koperasi Nasional masih lemah dan terbatas	Daya saing koperasi Propinsi Jawa Timur masih terbatas di tingkat Internasional	Terdapat misi meningkatkan kemandirian ekonomi berorientasi pada Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Terdapat Tujuan Meningkatkan kualitas Koperasi yang berdaya saing
2	Kontribusi UMKM dalam pembentuk PDB tinggi tetapi masih belum berdaya saing	Kontribusi UMKM dalam pembentuk PDRB Jatim Tinggi tetapi masih belum berdaya saing	Meningkatkan produktivitas daerah, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) menjadi ujung tombak daya saing daerah	Terdapat Tujuan Meningkatkan kontribusi UM terhadap perekonomian

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut terkait isu strategis baik tingkat nasional, Propinsi Jawa Timur dan Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah kedepan adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Dinas Koperasi dan UM harus meningkatkan koordinasi dengan Stakeholder terkait, yang menyangkut program kegiatan dan target capaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga tujuan Dinas Koperasi dan UM meningkatkan kualitas koperasi yang berdaya saing dapat segera terwujud;
2. Pembinaan UM di tingkat Nasional, provinsi Jawa Timur dan Kota Blitar kepada stakeholder (pemangku kepentingan) terdapat pemerataan sehingga berdampak pada peningkatan kontribusi UM terhadap PDB, dan PDRB secara signifikan dan berkesinambungan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Peran serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar dalam mendukung visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih maka program kegiatan yang diampu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar tidak terlepas dari visi, misi dan Program Kota Blitar. Adapun Visi, Misi Kota Blitar periode 2016 – 2021 yang telah dijadikan barometer SKPD se-Kota Blitar adalah :

“ Masyarakat Kota Blitar semakin sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021 “

Visi yang telah ditetapkan ini menjadi landasan seluruh warga masyarakat Kota Blitar dalam melaksanakan Pembangunan di Kota Blitar dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita selama kurun waktu (lima tahun) 2016-2021 walikota dan wakil walikota terpilih.

Dalam mewujudkan visi tersebut, memiliki semboyan **“one for all, all for one”** yang maknanya satu untuk semua semua untuk satu dimana masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan seluruh pembangunan hasilnya untuk semata-mata kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Sebagaimana diketahui misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Blitar, adapun 6 (enam) misi tersebut yaitu :

1. Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Meningkatkan Kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi;
3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang berorientasi pada industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pada sistem pelayanan berkualitas dan Partisipatif;
5. Meningkatkan Keharmonisan sosial dengan semangat Rukun Agawe Santoso;
6. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar terkait dengan visi misi Kepala Daerah Terpilih Melaksanakan misi ketiga yaitu “ **Meningkatkan Kemandirian ekonomi yang berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing dan berwawasan Lingkungan** ” . Terkait dengan hal tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar memiliki (IKU) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

TUGAS POKOK : Melakukan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi dan usaha mikro;

5. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan pengelolaan anggaran, perlengkapan dan kehumasan;
6. Melaksanakan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
7. Menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu (1) kota;
8. Menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas kopersisimpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kota;
9. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;
10. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;
11. Menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;
12. Mengkoordinasikan pemberdayaan usaha mikro kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
13. Mengoordinasikan pengembangan usaha mikro kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro kecil menjadi usaha kecil;
14. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
15. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
16. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
17. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau / pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

18. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
19. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Koperasi dan Usaha Mikro secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
20. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Koperasi dan Usaha Mikro; dan
21. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Walikota terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tabel 3.3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Visi : Masyarakat Kota Blitar semakin sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021				
No.	Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kemandirian ekonomi yang berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing dan Berwawasan Lingkungan	✓ Ketersediaan data dan informasi dalam menyusun kebijakan teknis Koperasi dan Usaha Mikro belum optimal ✓ Masih lemahnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	➤ Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi terkait kebijakan teknis Koperasi dan Usaha Mikro ➤ Masih Lemahnya SDM Koperasi dan Usaha Mikro	✓ Sinergitas Program Kegiatan yang diampu Kementrian dan Propinsi sejalan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar ✓ Partisipasi aktif Stakeholder dalam mendukung program kegiatan peningkatan SDM Koperasi dan UM

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro dan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Timur

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Timur dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bitar dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia mendukung pencapaian visi Presiden terpilih 2015-2019, sebagaimana tertampung dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015 – 2019 menetapkan visi dan Misi sebagai berikut :

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui tujuh Misi Pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dari ketujuh misi tersebut maka Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan tujuan yaitu : **“Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya Saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan Rakyat berlandaskan semangat kewirausahaan dan keterpaduan”**.

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan sasaran – sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015 – 2019. Pencapaian tersebut dilakukan melalui upaya – upaya antara lain :

Peningkatan Kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi teknik produksi dan pengelolaan usah, serta pemasaran di dalam dan di luar negeri;

Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;

Peningkatan Jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan RPJMN 2015-2019 meliputi :

1. Meningkatnya Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Perekonomian
2. Meningkatnya Daya Saing UMKM
3. Meningkatnya Usaha Baru yang berpotensi Tumbuh dan Inovatif
4. Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Pencapaian visi Presiden dalam periode 2015 – 2019 oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma pembangunan yang difokuskan pada :

- Perbaikan Kualitas hidup masyarakat
- Pengurangan Ketimpangan
- Peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pelaksanaan misi dan norma-norma pembangunan tersebut diharapkan dapat membangun dan memperkuat dimensi Pemerataan dan Kewilayahan yang

mencakup dimensi pembangunan yang inklusif dan dapat memperkecil kesenjangan antar kelompok pendapatan dan kesenjangan antar – wilayah.

Selanjutnya setelah menelaah **Renstra Kementerian Koperasi dan UKM** maka perlu melakukan telaahan terhadap **Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019**. Adapun visi Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang telah dituangkan dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur adalah “ **Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing**”. Sedangkan misinya yaitu “ **Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik** ”, dari misi tersebut kemudian diterjemahkan dalam lima (5) misi utama sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, mandiri dan berdaya saing, berbasis Agrobisnis / Agroindustri dan Industrialisasi
3. Meningkatkan Pembangunan yang berkelanjutan dan Penatan Ruang
4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
5. Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Timur mendukung misi kedua yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agro industri dan Industrialisasi.

Misi Tersebut Memiliki tujuan meningkatkan aktivitas ekonomi dan Kualitas Kelembagaan UMKM dan Koperasi. Adapun sasaran serta strategi kebijakan dan arah kebijakan.

Tabel 3.3.3

**Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Jawa Timur 2014-2019
terkait Koperasi dan UMKM**

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya volume usaha UMKM, dan Kualitas Kelembagaan Koperasi	- Memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui Lembaga Keuangan Bank maupun non perbankan - Meningkatkan peran UMKM dan Koperasi dalam aktivitas ekonomi	Perluasan jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah, lembaga keuangan bank dan non bank, mengutamakan pendampingan kepada UMKM untuk kelancaran pembiayaan usaha Peningkatan Peran Bank Indonesia maupun Bank Pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan idle money Peningkatan perluasan jaringan Bank UMKM dan Bank pelaksana lainnya di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UMKM - Perluasan Cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi proses usaha, termasuk manajemen pemasaran - Optimalisasi peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, dan Penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi

			3. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didoroh untuk mampu bersaing ke pasar internasional; 4. Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi kluster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai 5. Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi serta usaha mikro dan kecil; 6. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro kecil.
--	--	--	---

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ada beberapa hal yang juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu PD yang diberi wewenang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar menghadapi beberapa kendala sebagaimana diuraikan pada tabel III.4.1 berikut :

Tabel. 3.4.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah KotaBlitar	Terbatasnya SDM Perencana yang kompeten	Belum optimalnya kapasitas SDM Perencana Belum optimalnya pengelolaan data base	Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Koperasi dan Usaha Mikro adalah :

1. Masih terbatasnya jumlah koperasi aktif, rendahnya kualitas kesehatan koperasi, kurangnya SDM koperasi sesuai dengan standar keahlian teknis.
2. Masih rendahnya aplikasi IPTEKS dalam system produkai UM sehingga kurang mendukung daya saingnya.
3. Masih kurangnya kualitas SDM dan daya saing pemasaran/promosi produk UM baik dibidang sandang, pangan, kerajinan dan jasa
4. Masih belum tersedianya informasi perkembangan usaha UM baik berupa data keuangan dan non keuangan yang utuh
5. Masih rendahnya ketersediaan dan aksesibilitas UM terhadap permodalan lembaga keuangan/pembiayaan mikro.

Dari analisa-analisa diatas merupakan isu-isu strategis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang perlu diperhatikan dan merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan Koperasi Usaha Mikro Kota Blitar, oleh karenanya peningkatan kinerja merupakan sebuah ikhtiar untuk melaksanakan standar operasional prosedur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Disamping itu juga program pengembangan koperasi dan UM sebagai kelompok ekonomi strategis berbasis rakyat harus ditingkatkan penanganannya dalam rangka menghadapi pasar bebas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi pada masa yang akan datang. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Dalam kerangka rencana strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Tabel 4.1.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016 -2017

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun	
				2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kontribusi Usaha Mikro terhadap perekonomian	Persentase peningkatan PDRB sector Usaha Mikro	$\{(\text{Nilai PDRB sector Usaha Mikro th n} - \text{Nilai PDRB sector Usaha Mikro th n-1}) / \text{Nilai PDRB sector Usaha Mikro th n-1} \} \times 100\%$	-	15,84%	-	16,24%
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan produktifitas koperasi dan usaha mikro	Persentase Koperasi Aktif yang sehat	$\{ (\text{Jumlah Koperasi sehat} / \text{Jumlah Koperasi Aktif}) \} \times 100\%$	-	48%	-	49,5%
		Persentase peningkatan pertumbuhan usaha mikro yang dibina	$\{ (\text{Jumlah Usaha Mikro yang dibina th n} - \text{Jumlah Usaha Mikro yang dibina th n-1}) / \text{Jumlah Usaha Mikro yang dibina Th n-1} \} \times 100\%$	-	5%	-	4,15%

Tabel 4.1.2 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2018

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun
						2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kontribusi Usaha Mikro terhadap perekonomian	Persentase Koperasi Sehat	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif	$(\text{Jumlah Koperasi Aktif} / \text{Jumlah Koperasi seluruhnya}) \times 100\%$	73%
				Persentase Koperasi dengan permodalan mandiri	$(\text{Jumlah Koperasi dengan permodalan mandiri} / \text{Jumlah Koperasi seluruhnya}) \times 100\%$	75%
		Persentase peningkatan PDRB sector Usaha Mikro	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	$\{(\text{Jumlah UM yang menjadi UK th } n - \text{Jumlah UM yang menjadi UK th } n-1) / \text{Jumlah UM yang menjadi UK th } n-1\} \times 100\%$	1,5%
				Persentase pertumbuhan Wira Usaha Baru menjadi Usaha Mikro	$\{(\text{Jumlah WUB yang menjadi UM th } n - \text{Jumlah WUB yang menjadi UM th } n-1) / \text{Jumlah WUB yang menjadi UM th } n-1\} \times 100\%$	0,5%

Tabel 4.1.3 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2019 -2021

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kontribusi Usaha Mikro terhadap perekonomian	Persentase Koperasi Sehat	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif	(Jumlah Koperasi Aktif /Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%	80%	82%	85%
				Persentase Koperasi dengan permodalan mandiri	(Jumlah Koperasi dengan permodalan mandiri / Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%	80%	81%	82%
		Persentase peningkatan PDRB sector Usaha Mikro	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	{(Jumlah UM yang menjadi UK th n – Jumlah UM yang menjadi UK th n-1 / Jumlah UM yang menjadi UK th n-1)} x 100%	1,6%	1,7%	1,72%
				Persentase Pertumbuhan Wira Usaha Baru menjadi Usaha Mikro	{(Jumlah WUB yang menjadi UM th n – Jumlah WUB yang menjadi UM th n-1 / Jumlah WUB yang menjadi UM th n-1)} x 100%	1%	1,5%	2%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan stratejik, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran Dinas, perlu dianalisis kekuatan dan kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal.

Analisis Lingkungan Internal

Adapun analisis kekuatan dan kelemahan internalnya sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strength)

Rumusan variable kekuatan internal adalah :

- a. Tersedianya aparatur pembina KUM;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana;
- c. Adanya struktur organisasi koperasi mulai dari tingkat Daerah sampai pusat ;
- d. Adanya perangkat hukum yang jelas terkait dengan tugas-tugas pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan UM;
- e. Komitmen Kepala Daerah dalam pembangunan dan pengembangan koperas idan UM di Kota Blitar.

2. Kelemahan (Weakness)

Rumusan variabel kelemahan internal organisasi berupa :

- a. Kompetensi aparatur pembina yang kurang merata;
- b. Belum adanya data base Koperasi dan UM yang akurat;
- c. Kualitas kelembagaan koperasi dan UM yang kurang merata;
- d. Produktivitas UM belum optimal;

- e. Program dan kegiatan belum mampu mengatasi permasalahan di lapangan secara tuntas

Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis pengaruh lingkungan eksternal Dinas dilihat dari sisi peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Peluang (Opportunity)

- a. Potensi UM yang signifikan sebagai pendukung perekonomian Kota Blitar;
- b. Keberadaan Dekopinda, PKPRI, Forum Komunikasi Koperasi dan Paguyuban UM;
- c. Adanya dukungan program pembangunan dari Pemerintah Propinsi yang tersinkronisasi dengan program daerah;
- d. Adanya sasaran binaan koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. Peran serta pembangunan koperasi dan UM dengan lintas sektor;
- f. Adanya potensi PAD dari jasa / bunga pinjaman dana bergulir serta dari Daftar Ulang Badan Hukum Koperasi.

2. Ancaman (Threat)

- a. Tidak meratanya respon koperasi dan UM terhadap program inovatif;
- b. Perkembangan perkoperasian yang sangat pesat tidak diimbangi dengan perkembangan kompetensi aparatur;
- c. Adanya tuntutan menghasilkan PAD dari sub sektor Koperasi dan UM;
- d. Masih adanya Koperasi dan UM yang kurang memiliki semangat kewirausahaan;
- e. Peran stakeholder dalam pembangunan koperasi dan UM belum terakomodasi;
- f. Adanya PsidoKoperasi, Gadai Gelap dan Rentenir.

- g. Belum optimalnya kontribusi usaha mikro terhadap perekonomian.

Analisis Lingkungan dengan SWOT

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang (S-O), adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan potensi SDM aparatur dan peran KUM untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Memfasilitasi pengembangan forum koperasi dan paguyuban UM melalui dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Mengoptimalkan dukungan program pembangunan baik dari Pemerintah Pusat , Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kota Blitar bagi pengembangan koperasi dan usaha mikro di Kota Blitar;
- d. Mengoptimalkan pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro melalui koordinasi dengan organisasi koperasi dari level primer sampai sekunder di tingkat pusat;
- e. Menjalin komunikasi intensif dengan instansi terkait untuk menyusun program pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro yang sinergis.

2. Strategi menekan Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang (O-W), adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan mengolah informasi dari forum Komunikasi Koperasi dan Paguyuban UM untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat;
- b. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pengiriman diklat Pembina koperasi yang diadakan oleh Dinas Koperas dan UMKM Prov. JawaTimur

- c. Meningkatkan kualitas SDM koperasi melalui penyelenggaraan diklat dan pembinaan yang terdapat dalam program kegiatan di Kota Blitar;
 - d. Mengeliminasi permasalahan yang ada dengan mengoptimalkan peran serta dari berbagai instansi terkait.
3. **Strategi mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan menekan Ancaman (S-T)**, adalah sebagai berikut :
- a. Pro aktif mengirimkan aparatur untuk mengikuti pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kompetensi;
 - b. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk membangkitkan jiwa wirausaha bagi pengelola koperasi dan usaha mikro;
 - c. Mengintensifkan penerimaan PAD dari retribusi pendirian koperasi baru dan perubahan anggaran dasar koperasi;
 - d. Mengoptimalkan pembinaan dan pemberdayaan KUM;
 - e. Meningkatkan partisipasi stakeholder dalam perencanaan; pembangunan melalui mekanisme musrenbang Koperasi dan UM.
4. **Strategi menekan Kelemahan dengan mencegah dan mengatasi Ancaman (W-T)**, adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan sumber daya aparatur untuk merespon dinamika perkembangan koperasi dan UM;
 - b. Melakukan validasi data dan updating data base koperasi dan UM untuk mengetahui potensi PAD dari sub sektor Koperasi dan UM;
 - c. Mengadakan pelatihan, pemagangan dan bimbingan teknis untuk membangkitkan jiwa wirausaha;
 - d. Melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan mengoptimalkan mekanisme musrenbang untuk

merumuskan program dan kegiatan yang responsive terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Dari uraian SWOT diatas, diperoleh strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi;
2. Meningkatkan produktivitas UM .

5.2 Kebijakan

Kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun Kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi;
2. Pembinaan dan Pengembangan UM.

Tabel. 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Meningkatkan produktivitas UM	Pembinaan dan Pengembangan UM

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitra dari tahun 2016-2021 sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 6.1.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2016

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016			
							Target	Rp. (ribuan)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Meningkatnya Kontribusi Usaha Mikro terhadap Perekonomian	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro	1. Persentase Koperasi Aktif yang sehat		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang dibina	-	35%	368.770.300	Dinkop dan UM	Kota Blitar
				Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah Bimtek dan Frekwensi sosialisasi yang dilaksanakan	-	3 Jenis 2 kali	135.000.000	Dinkop dan UM	
				Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi	Jumlah Koperasi yang terfasilitasi pemeringkatan koperasi	-	10 koperasi	102.770.300	Dinkop dan UM	

				Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi peserta Jejaring kerja dan promosi produk UM anggota koperasi	-	60 Koperasi 100 UM anggota koperasi	149.000.000	Dinkop dan UM	
		2. Prosentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang dibina		PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	Prosentase Usaha Mikro yang Aktif	-	52%	544.384.000	Dinkop dan UM	Kota Blitar
				Perencanaan koordinasi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang melakukan updating data Usaha Mikro/LKM Lembaga Keuangan Mikro dan Updating data Koperasi	-	11.500 Usaha Mikro	44.384.000	Dinkop dan UM	
				Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di bidang Usaha Mikro	1. Jumlah Pelatihan bagi Usaha Mikro 2. Jumlah Fasilitas akses pemasaran yang dilaksanakan	-	3 Jenis 5 kali	500.000.000	Dinkop dan UM	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH	Persentase Usaha Mikro yang dibina	-	15%	214.360.950	Dinkop dan UM	Kota Blitar
				Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi akses pemasarannya	-	75 Usaha Mikro	104.360.950	Dinkop dan UM	

				Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah Koperasi Yang terfasilitasi pelatihan/Bimtek	-	60 Koperasi	110.000.000	Dinkop dan UM	
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Persentase Usaha Mikro yang dibina	-	15%	564.972.050	Dinkop dan UM	Kota Blitar
				Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Jumlah Koperasi yang memanfaatkan informasi modal koperasi	-	40 Koperasi	100.000.000	Dinkop dan UM	
				Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah	1. Jumlah jenis Pelatihan bagi Usaha Mikro 2. Jumlah Fasilitas akses pemasaran yang dilaksanakan	-	3 Jenis 5 kali	161.972.050	Dinkop dan UM	
				Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Jumlah dokumen hasil kajian dampak regulasi nasional terhadap koperasi dan Usaha Mikro	-	Dokumen Kajian	35.000.000	Dinkop dan UM	
				Fasilitasi Penyaluran Dana Bergulir bagi UKM	Jumlah usaha Mikro yang menerima dana bergulir	-	20 Usaha Mikro	268.000.000	Dinkop dan UM	

Tabel 6.1.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif Perangkat Daerah 2017

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2017		2017			
							target	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kontribusi Usaha Mikro terhadap perekonomian	Meningkatnya koperasi aktif yang sehat	Persentase koperasi aktif yang sehat		Program Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi	Persentase Koperasi yang dibina	35%	50%	215.019.300		210.642.200	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
				Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah peserta sosialisasi perkoperasian	30 orang	30 orang	135.000.000	30 orang	68.356.700	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
				Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang terfasilitasi pemeringkatan koperasi	10 koperasi	10 koperasi	61.500.000	10 koperasi	56.186.800	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
				Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Jumlah koperasi peserta motivasi kerja	40 koperasi	40 koperasi	18.519.300	40 koperasi	86.098.700	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha koperasi	Persentase koperasi yang aktif	73%	75%	432.054.400		408.519.900	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
				Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah koperasi peserta jejaring kerja	60 koperasi	30 koperasi	149.000.000	30 koperasi	273.410.700	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
				Bimbingan teknis pengelolaan koperasi	Jumlah koperasi peserta bimtek penilaian kesehatan koperasi	40 koperasi	40 koperasi	98.500.000	40 koperasi	89.994.400	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
				Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah koperasi yang memanfaatkan informasi modal koperasi	40 koperasi	40 koperasi	184.554.400	40 koperasi	45.114.800	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
	Meningkatnya usaha mikro yang aktif	Persentase usaha mikro yang aktif		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang dibina	52%	57%	76.173.800		175.398.300	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
				Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang melakukan updating data usaha	11.500 UM	11.600 UM	41.173.800	12.198 UM	175.398.300	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar

					mikro/LKM (Lembaga keuangan Mikro)							
					Jumlah dokumen hasil kajian dampak regulasi nasional terhadap koperasi dan usaha mikro	1 dokumen	1 dokumen	35.000.000	-			
				Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Koperasi dan Usaha Mikro)	Persentase Usaha Mikro yang dibina	15%	20%	471.921.600		710.593.090	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
				Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di bidang Usaha Mikro	1. Jumlah peserta pelatihan bagi usaha mikro 2. Jumlah UM yang mengikuti pameran produk	35 orang 15 UM	35 orang 15 UM	471.921.600	80 UM 10 UM	710.593.090	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar

Tabel 6.1.3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif Perangkat Daerah 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2018			
							target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
Meningkatnya kontribusi Usaha Mikro terhadap perekonomian	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase koperasi aktif		Program Pembinaan dan Pengembangan koperasi	Persentase Koperasi dengan peningkatan volume usaha koperasi(VUK)	35%	50%	836.100.000	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
				Bimbingan teknis pengelolaan koperasi	Jumlah koperasi peserta bimtek penilaian kesehatan koperasi	40 koperasi	40 koperasi	98.500.000	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
				Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah peserta sosialisasi perkoperasian	30 orang	30 orang	135.000.000	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
				Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang terfasilitasi pemeringkatan koperasi	10 koperasi	10 koperasi	61.500.000	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
				Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Jumlah koperasi peserta motivasi kerja	40 koperasi	40 koperasi	94.600.000	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
				Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah koperasi peserta jejaring kerja	60 koperasi	30 koperasi	149.000.000	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
				Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah koperasi yang memanfaatkan informasi modal koperasi	40 koperasi	40 koperasi	100.000.000	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	Persentase usaha mikro yang aktif		Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha mikro	Persentase UM dengan peningkatan volume usaha	52%	57%	83.600.000	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
				Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang melakukan updating data usaha mikro/LKM (Lembaga keuangan Mikro)	11.500 UM	11.600 UM	83.600.000	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
				Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Usaha Mikro)	Persentase Usaha Mikro yang terbina	15%	20%	500.000.000	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar
				Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di bidang Usaha Mikro	i. Jumlah peserta pelatihan bagi usaha mikro ii. Jumlah UM yang mengikuti pameran produk	35 orang 15 UM	35 orang 15 UM	500.000.000	Dinkop & UM Kota Blitar	Kota Blitar

Tabel 6.1.4 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2019 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstr a PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gungja wab	Lokasi
							2019		2020		2021				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya kontribusi Usaha Mikro terhadap perekonomian	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase koperasi aktif		Program Pembinaan dan Pengembangan koperasi	Persentase Koperasi dengan peningkatan volume usaha koperasi(VUK)		80%		82%		85%		85%	Dinkop & UM	Kota Blitar
		Persentase Koperasi dgn permodalan mandiri		Pembinaan Kelembagaan Koperasi	1. Jumlah peserta sosialisasi perkoperasian 2. Aplikasi koperasi berbasis IT 3. Jumlah peserta lomba kompetensi perkoperasian 4. Jumlah peserta jambore koperasi 5. Jumlah koperasi yang difasilitasi pendirian dan penyelesaian masalah 5. Jumlah data dan informasi koperasi yg tersusun		- 30 orang - 1 aplikasi - 30 peserta - 14 orang - 2 koperasi - 1 dokumen	104.670.000	- 30 orang - 1 aplikasi - 30 peserta - 14 orang - 2 koperasi - 1 dokumen	135.000.000	- 30 orang - 30 peserta - 14 orang - 2 koperasi - 1 dokumen	105.000.000			
				Peningkatan dan Pengembangan jaringan Kerjasama Koperasi	1. Jumlah koperasi yg mengikuti promosi produk unggulan 2. Jumlah koperasi yg mendapat bantuan permodalan 3. Jumlah data monev usaha koperasi yg tersusun 4. Aplikasi (software) pemasaran koperasi		- 30 koperasi - 10 koperasi - 1 dokumen - 1 aplikasi	1.227.250.000	- 30 koperasi - 1 dokumen	200.000.000	- 30 koperasi - 1 dokumen	210.000.000			

				Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi	1. Jumlah peserta bimtek penyusunan laporan keuangan 2. Jumlah peserta bimtek pengawasan koperasi 3. Jumlah dokumen pendampingan akuntabilitas dan pengawasan koperasi yg tersusun 4. Jumlah dokumen monev koperasi yg tersusun	- 80 peserta - 80 peserta - 1 dokumen - 1 dokumen	99.250.000	- 80 peserta - 80 peserta - 1 dokumen - 1 dokumen	110.000.000	- 80 peserta - 80 peserta - 1 dokumen - 1 dokumen	115.000.000			
	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	Persentase Pertumbuhan usaha mikro menjadi Usaha Kecil		Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha mikro	Persentase UM dengan peningkatan volume usaha	1,6%		1,7%		1,72%		1,72%		
		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro		Pembinaan Kelembagaan Usaha Mikro	1. Jumlah UM yg mengikuti pelatihan 2. Jumlah UM yg difasilitasi sarana prasarana 3. Jumlah unit usaha yg dilakukan pendampingan pasca pelatihan 4. Jumlah dokumen monev pelatihan 5. Jumlah pedoman dan standarisasi yang tersusun	80 UM 80 UM 2 UM 1 dokumen 1 dokumen	118.250.000	80 UM 80 UM 2 UM 1 dokumen 1 dokumen	120.000.000	80 UM 80 UM 2 UM 1 dokumen 1 dokumen	125.000.000			
				Peningkatan dan Pengembangan jaringan Kerjasama Usaha Mikro	1. Jumlah UM yg mengikuti pameran 2. Jumlah pengunjung yg menyatakan berminat utk bekerjasama 3. Jumlah aplikasi UM berbasis IT	50 UM 5 orang 1 aplikasi	215.000.000	50 UM 5 orang	175.000.000	50 UM 5 orang	185.000.000			
				Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro	1. Jumlah data dan informasi UM yg tersusun 2. Jumlah Um yg terfasilitasi penyelesaian masalah	- 1 dokumen - 5 UM	41.170.000	- 1 dokumen - 5 UM	75.000.000	- 1 dokumen - 5 UM	125.000.000			
				Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Usaha Mikro yang terbina	1%		1,5%		2%				

				(DBHCHT Bidang Usaha Mikro)											
				Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di bidang Usaha Mikro	Jumlah pelatihan bagi usaha mikro		3 macam	249.500.000	3 macam	250.000.000	3 macam	250.000.000			
				Fasilitasi promosi bagi Usaha mandiri masyarakat (Bidang Koperasi dan UM)	Jumlah promosi bagi Usaha Mikro		5 promosi	250.000.000	5 promosi	300.000.000	5 promosi	350.000.000			
				Bantuan Modal Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Bidang Koperasi dan UM)	Jumlah UM yang terfasilitasi bantuan permodalan		10 UM	100.000.000							

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Blitar dibidang Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, sebagaimana Misi Kota Blitar yang ketiga yaitu Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing dan berwawasan Lingkungan, pada intinya adalah pembangunan perekonomian daerah harus lebih banyak lagi memberikan peran kepada sektor Koperasi dan Usaha Mikro serta pelaku usaha informal dan masyarakat luas dalam mengembangkan potensi ekonomi utama yang menjadi unggulan Kota Blitar.

Berdasarkan Misi yang ketiga Pembangunan Kota Blitar tahun 2016 – 2021 yang jilid II telah ditetapkan yaitu Mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi, sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, berorientasi pada ekonomi kreatif dan pariwisata melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan usaha mikro dan koperasi; dengan sasaran Meningkatkan kontribusi koperasi dan Usaha Mikro adalah Prosentase Peningkatan Kontribusi Usaha Mikro terhadap PDRB.

Keterkaitan tujuan pembangunan Kota Blitar dalam lima tahun mendatang dengan RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 – 2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019, RPJMN Tahun 2015 – 2019 dan urusan kewenangan wajib Pemerintahan Daerah Kota Blitar yang terkait dengan tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah antara lain Meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

Keterkaitan dengan RPJP Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 Periodisasi 2011 – 2015 yaitu Mewujudkan peningkatan akses modal bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta mewujudkan regulasi yang berpihak pada sektor perdagangan dan jasa serta komitmen pengembangan UMKM.

Keterkaitan dengan Agenda RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, Agenda kedua memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat.

Keterkaitan dengan urusan Pemerintahan Daerah sesuai Perda Kota Blitar No. 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar antara lain Koperasi dan Usaha Mikro.

Memperhatikan strategi dasar pembangunan agar pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran pembangunan maka kebijakan pembangunan diarahkan antara lain untuk Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat, melalui antara lain:

- Pengembangan wirausaha mandiri sektor informal ;
- Pengembangan Sentra Usaha Mikro;
- Fasilitasi bantuan permodalan untuk Koperasi serta Usaha Mikro dikota Blitar.

Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah sesuai arah kebijakan umum yang ke tiga untuk mewujudkan system perekonomian yang berbasis kerakyatan adalah dengan memberdayakan potensi Koperasi dan Usaha Mikro serta sektor informal agar dapat berkembang dengan baik sehingga peran dan sumbangannya dalam pertumbuhan ekonomi lebih besar lagi, serta kesempatan untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat lebih merata dan berkeadilan.

Sesuai arah kebijakan diatas maka program yang akan dilaksanakan antara lain Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat antara lain melalui :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Koperasi dan Usaha Mikro)

Tabel 7.1.1

**INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2016 - 2017**

No	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)		TARGET	REALISASI
			2015	2016	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Usaha Mikro	Persentase peningkatan PDRB sector Usaha Mikro	-	-	15,84%	16,24%
		Persentase Koperasi Aktif yang sehat	-	-	48%	49,5%
		Persentase peningkatan pertumbuhan usaha mikro yang dibina	-	-	5%	4,15%

Tabel 7.1.2

**INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2018**

No	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Usaha Mikro	Persentase Koperasi Aktif	-	-	73%
		Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri		-	75%
		Persentase pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	-	-	1,5%
		Persentase pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro	-	-	0,5%

Tabel 7.1.3
INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2019-2021

NO	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2017)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD			KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN 2021
				2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Usaha Mikro	Persentase Koperasi Aktif		80%	82%	85%	85%
		Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri		80%	81%	82%	82%
		Persentase pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil		1,6%	1,7%	1,72%	1,72%
		Persentase pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro		1%	1,5%	2%	2%

Tabel 7.1.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR
TAHUN 2017 - 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif	(Jumlah Koperasi Aktif /Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%	72%	73%	80%	82%	85%	Data Keragaan Koperasi	Bidang Pemberdayaan Koperasi
		Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri	(Jumlah Koperasi dengan Permodalan Mandiri / Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%	72%	75%	80%	81%	82%		
2	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	(Jumlah UM yang menjadi UK Th n – Jumlah UM yang menjadi UK Th n-1 /(Jumlah UM yang menjadi UK Th n-1) x 100%	1%	1,5%	1,6%	1,7%	1,72%	Data Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
		Persentase pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro	(Jumlah WUB menjadi UM Th n – Jumlah WUB menjadi UM Th n-1 /(Jumlah WUB menjadi UM Th n-1) x 100%	0,2%	0,5%	1%	1,5%	2%		

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2018 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Pemerintah Kota Blitar Tahun 2016-2021, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar merupakan pedoman bagi seluruh bidang yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya sekaligus sebagai acuan bagi pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan program pengembangan koperasi dan Usaha Mikro.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar secara murni dan konsekuen;
2. Seluruh bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar berkewajiban untuk menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat;
3. Seluruh bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar berkewajiban untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis melalui manajemen yang berkualitas.

Tersusunnya Rencana Strategi ini atas partisipasi dan peran aktif dari semua unit – unit terkait. Namun demikian kami menyadari Rencana Strategi ini masih perlu penyempurnaan untuk dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro khususnya di Kota Blitar.

Blitar, Juli 2018

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BLITAR**



Drs. EC. TETENG RUKMOCONDRO

Pembina Utama Muda

NIP. 19590811 198603 1 017